



**PUTUSAN**

Nomor 1230/Pid.B/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardito Pratama Bin M. Bahrhun Tarisna;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Soak Simpur Perum Griya Buana Indah 2 Blok O No. 05 Rt. 35 Rw. 07 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Mardito Pratama Bin M. Bahrhun Tarisna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Romaita, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1230/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1230/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARDITO PRATAMA Bin M. BAHRUN TARISNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1),(2) Ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARDITO PRATAMA Bin M. BAHRUN TARISNA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 warna putih.  
(Dikembalikan kepada korban Pani Agustin).
- 1 (satu) unit motor honda beat BG-4370-ACB warna hitam  
(Dirampas untuk negara).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum dan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada isi tuntutan dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MARDITO PRATAMA Bin M. BAHRUN TARISNA** pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Jalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang; ***"Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Pani Agustin Bin Seganas bersama dengan saksi Yeni Anggraini

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1230/Pid.B/2021/PN Plg



yang berboncengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah sehabis nongkrong bersama teman-temannya. Saat melintas di jalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang tiba-tiba dipepet oleh terdakwa bersama dengan rekannya yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat, lalu dengan cepat rekan terdakwa yang posisinya dibonceng langsung menarik paksa handphone milik saksi Pani Agustin yang saat itu dipegang oleh saksi Yeni Anggraini. Setelah handphone tersebut sudah dikuasai oleh terdakwa dan rekannya (belum tertangkap) kemudian mereka langsung menendang sepeda motor korban agar jatuh tetapi tidak jatuh dan setelah itu terdakwa bersama dengan rekannya langsung kabur meninggalkan saksi korban namun saksi korban melakukan pengejaran hingga akhirnya saksi korban pun menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sampai terbalik dan kemudian dengan dibantu warga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sementara rekannya berhasil melarikan diri. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditafsir dengan nominal sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sako Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana menurut Pasal 365 Ayat (1), (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban Pani Agustin; dibawah Sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, Telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah diri saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dengan cara berawal dari saksi korban Pani Agustin Bin Seganas bersama dengan saksi Yeni Anggraini yang berboncengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah sehabis nongkrong bersama teman-temannya. Saat melintas di jalan HM. Nurdin Panji Kel.



Sukamaju Kec. Sako Palembang tiba-tiba dipepet oleh terdakwa bersama dengan rekannya yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat, lalu dengan cepat rekan terdakwa yang posisinya dibonceng langsung menarik paksa handphone milik saksi Pani Agustin yang saat itu dipegang oleh saksi Yeni Anggraini.

- Bahwa setelah handphone tersebut sudah dikuasai oleh terdakwa dan rekannya (belum tertangkap) kemudian mereka langsung menendang sepeda motor korban agar jatuh tetapi tidak jatuh dan setelah itu terdakwa bersama dengan rekannya langsung kabur meninggalkan saksi korban namun saksi melakukan pengejaran hingga akhirnya saksi pun menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sampai terbalik dan kemudian dengan dibantu warga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sementara rekannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sako Palembang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditafsir dengan nominal sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

2. Saksi Yeni Anggraini; yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, Telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan.

- Bahwa yang menjadi korban adalah diri saksi sendiri.

- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dengan cara berawal dari saksi korban Pani Agustin Bin Seganas bersama dengan saksi Yeni Anggraini yang berboncengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah sehabis nongkrong bersama teman-temannya. Saat melintas di jalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang tiba-tiba dipepet oleh terdakwa bersama dengan rekannya yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat, lalu dengan cepat rekan terdakwa yang posisinya dibonceng langsung menarik paksa handphone milik saksi Pani Agustin yang saat itu dipegang oleh saksi Yeni Anggraini.

- Bahwa setelah handphone tersebut sudah dikuasai oleh terdakwa dan rekannya (belum tertangkap) kemudian mereka langsung menendang



sepeda motor korban agar jatuh tetapi tidak jatuh dan setelah itu terdakwa bersama dengan rekannya langsung kabur meninggalkan saksi korban namun saksi melakukan pengejaran hingga akhirnya saksi pun menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sampai terbalik dan kemudian dengan dibantu warga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sementara rekannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sako Palembang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditafsir dengan nominal sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, Telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan.

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Pani Agustin.

- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dengan cara berawal dari saksi korban Pani Agustin Bin Seganas bersama dengan saksi Yeni Anggraini yang berboncengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah sehabis nongkrong bersama teman-temannya. Saat melintas dijalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang tiba-tiba dipepet oleh terdakwa bersama dengan rekannya yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat, lalu dengan cepat rekan terdakwa yang posisinya dibonceng langsung menarik paksa handphone milik saksi Pani Agustin yang saat itu dipegang oleh saksi Yeni Anggraini.

- Bahwa setelah handphone tersebut sudah dikuasai oleh terdakwa dan rekannya (belum tertangkap) kemudian mereka langsung menendang sepeda motor korban agar jatuh tetapi tidak jatuh dan setelah itu terdakwa bersama dengan rekannya langsung kabur meninggalkan saksi korban namun saksi melakukan pengejaran hingga akhirnya saksi pun



menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sampai terbalik dan kemudian dengan dibantu warga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sementara rekannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sako Palembang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditafsir dengan nominal sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 warna putih;
- 1 (satu) unit motor honda beat BG-4370-ACB warna hitam

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**
3. **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri**



atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapi seorang bernama **MARDITO PRATAMA Bin M. BAHRUN TARISNA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutanselanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama " setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "Opzet (Dengan Sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud) dalam artian kehendak menurut istilah Undang-Undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil Barang Sesuatu" menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 591 ialah :

*"memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain".*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian diisyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau Sebagian Punya Orang Lain" berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1956" menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas benda tersebut" atau juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "memiliki berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Melawan Hukum" menurut Prof. Mr. D. Simons adalah melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan barang-barang bukti didepan persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Pani Agustin Bin Seganas bersama dengan saksi Yeni Anggraini yang berboncengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah sehabis nongkrong bersama teman-temannya. Saat melintas dijalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang tiba-tiba dipepet oleh terdakwa bersama dengan rekannya yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat, lalu dengan cepat rekan terdakwa yang posisinya dibonceng langsung menarik paksa handphone milik saksi Pani Agustin yang saat itu dipegang oleh saksi Yeni Anggraini. Setelah handphone tersebut sudah dikuasai oleh terdakwa dan rekannya (belum tertangkap) kemudian mereka langsung menendang sepeda motor korban agar jatuh tetapi tidak jatuh dan setelah itu terdakwa bersama dengan rekannya langsung kabur meninggalkan saksi korban namun saksi korban melakukan pengejaran hingga akhirnya saksi korban pun menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sampai terbalik dan kemudian dengan dibantu warga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sementara rekannya berhasil melarikan diri. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditafsir dengan nominal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1230/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sako Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:**

Menimbang, Bahwa Istilah unsur tersebut diatas terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, Pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak (H.R. 14 Februari 1938, 1938 No. 731).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Pani Agustin Bin Seganas bersama dengan saksi Yeni Anggraini yang berboncengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah sehabis nongkrong bersama teman-temannya. Saat melintas dijalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang tiba-tiba dipepet oleh terdakwa bersama dengan rekannya yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat, lalu dengan cepat rekan terdakwa yang posisinya dibonceng langsung menarik paksa handphone milik saksi Pani Agustin yang saat itu dipegang oleh saksi Yeni Anggraini. Setelah handphone tersebut sudah dikuasai oleh terdakwa dan rekannya (belum tertangkap) kemudian mereka langsung menendang sepeda motor korban agar jatuh tetapi tidak jatuh dan setelah itu terdakwa bersama dengan rekannya langsung kabur meninggalkan saksi korban namun saksi korban melakukan pengejaran hingga akhirnya saksi korban pun menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sampai terbalik dan kemudian dengan dibantu warga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sementara rekannya berhasil melarikan diri. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditafsir dengan nominal

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1230/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sako Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

**Ad.4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Pani Agustin Bin Seganas bersama dengan saksi Yeni Anggraini yang berboncengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah sehabis nongkrong bersama teman-temannya. Saat melintas di jalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang tiba-tiba dipepet oleh terdakwa bersama dengan rekannya yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat, lalu dengan cepat rekan terdakwa yang posisinya dibonceng langsung menarik paksa handphone milik saksi Pani Agustin yang saat itu dipegang oleh saksi Yeni Anggraini. Setelah handphone tersebut sudah dikuasai oleh terdakwa dan rekannya (belum tertangkap) kemudian mereka langsung menendang sepeda motor korban agar jatuh tetapi tidak jatuh dan setelah itu terdakwa bersama dengan rekannya langsung kabur meninggalkan saksi korban namun saksi korban melakukan pengejaran hingga akhirnya saksi korban pun menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sampai terbalik dan kemudian dengan dibantu warga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sementara rekannya berhasil melarikan diri. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditafsir dengan nominal sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sako Palembang.

, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;



**Ad.5 unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Pani Agustin Bin Seganas bersama dengan saksi Yeni Anggraini yang berboncengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah sehabis nongkrong bersama teman-temannya. Saat melintas dijalan HM. Nurdin Panji Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang tiba-tiba dipepet oleh terdakwa bersama dengan rekannya yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat, lalu dengan cepat rekan terdakwa yang posisinya dibonceng langsung menarik paksa handphone milik saksi Pani Agustin yang saat itu dipegang oleh saksi Yeni Anggraini. Setelah handphone tersebut sudah dikuasai oleh terdakwa dan rekannya (belum tertangkap) kemudian mereka langsung menendang sepeda motor korban agar jatuh tetapi tidak jatuh dan setelah itu terdakwa bersama dengan rekannya langsung kabur meninggalkan saksi korban namun saksi korban melakukan pengejaran hingga akhirnya saksi korban pun menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sampai terbalik dan kemudian dengan dibantu warga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sementara rekannya berhasil melarikan diri. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditafsir dengan nominal sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sako Palembang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan akan dipertimbangkan bersama dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MARDITO PRATAMA Bin M. BAHRUN TARISNA** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 warna putih.(Dikembalikan kepada korban Pani Agustin).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor honda beat BG-4370-ACB warna hitam (Dirampas untuk negara).
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami, **Eddy Cahyono, SH.MH** sebagai Hakim Ketua **Yohannes Panji Prawoto, SH,MH** Dan **Edi Saputra Pelawi, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconferencepada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dharmawan, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Ajie Martha, SH.,** Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Yohannes Panji Prawoto, SH., MH.**

**Edi Saputra Pelawi, SH., MH.**

**Hakim Ketua,**

**Eddy Cahyono, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Dharmawan.SH.**